



**PUTUSAN MEDIASI**  
**Nomor : 0076/IX/KIP-PS-A-M/2022**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Menimbang :**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 08/ bulan September/ tahun 2022, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08/ bulan September/ Tahun 2022.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,

Bahwa pada hari Kamis/ tanggal 08/ bulan September/ Tahun 2022 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik Ruang Sidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Gubernur, Jl.Dharma Praja II no.2 Banjarbaru, antara :

**Ahmad Syarkani (Perwakilan Kelompok Masyarakat Desa Bitin)**

beralamat Jl. Keramat RT. 04 Desa Bitin, Kec. Danau Panggang, Kab. Hulu Sungai Utara (Amuntai) Prov. Kalsel 71453.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Terhadap**

**Kantor Kepala Desa Bitin Up. Kepala Desa Bitin**

beralamat, Jl. Keramat RT. 04 Desa Bitin, Kec. Danau Panggang, Kab. Hulu Sungai Utara (Amuntai) Prov. Kalsel 71453

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **Nurmahya, S.Ag., M.Si** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

<b>Pasal 1</b>	<b>Termohon</b> bersedia memberikan informasi penyaluran/penggunaan Dana Desa kepada <b>Pemohon</b> berupa: 1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari tahun 2016-2021; 2. Laporan Keuangan dari tahun 2016-2021; 3. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dari tahun 2016-2021; 4. Realisasi Anggaran dari tahun 2016-2021; 5. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari tahun 2020-2021.
<b>Pasal 2</b>	Pemohon membuat surat pernyataan bahwa informasi <i>a quo</i> yang diminta tidak akan disalahgunakan dan dijamin kerahasiaannya;
<b>Pasal 3</b>	Dokumen atau informasi <i>a quo</i> langsung diambil atau diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon di kantor Termohon;
<b>Pasal 4</b>	Biaya penggandaan dokumen <i>a quo</i> dibebankan kepada Pemohon;
<b>Pasal 5</b>	Kesepakatan <i>a quo</i> dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 08/ bulan September/ tahun 2022 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus:**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis/ tanggal 08/ bulan September/ tahun 2022 oleh Majelis Komisioner **Drs. Tamliha Harun, S.H., M.Si** selaku Ketua merangkap anggota, **Yuniarti, S.Pi., MA** dan **Rahmiati, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

**Drs. Tamliha Harun, S.H., M.Si**

**Anggota Majelis**

**Anggota Majelis**

**Yuniarti, S.Pi., MA**

**Rahmiati, S.H.I., M.H**

**Panitera Pengganti**

**Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**Banjarbaru, 08 September 2022**  
**Panitera Pengganti**

**Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom**